



# Efektivitas Penegakan Hukum bagi Pelaku Pertambangan Emas tanpa Izin (*Illegal Mining*)

Banta Sulaiman

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Teuku Umar, Meulaboh, Indonesia

 : bantasulaiman65@gmail.com  
Corresponding Author\*



## Abstract

**Introduction:** *Illegal Mining is Illegal Mining that is carried out without a permit so that it violates the law. Carrying out illegal mining is the same as committing a crime against State Assets, the purpose of Illegal Mining is Extraction of Natural Resources by the community or company without following operational procedures and government regulations.*

**Purposes of the Research:** *The aim of the research is to examine the effectiveness of law enforcement against the crime of gold mining without a permit and to find out the obstacles in law enforcement.*

**Methods of the Research:** *this research was conducted using the Juridical Empirical research method, the data used is the result of facts from the field by interviewing the Nagan Raya Police, Judges of the Suka Makmue Court and Nagan Raya Legal Academics.*

**Results Originality of the Research:** *The results of the research show that law enforcement against gold miners without permits is not effective. This is evidenced by cases that always exist every year even though law enforcement has been carried out by law enforcement. The obstacle in handling this case was that when an investigation was carried out, the perpetrator had already received information.*

**Keywords:** *Effectiveness; Law Enforcement; Illegal Mining.*

## Abstrak

**Latar Belakang:** *Illegal Mining merupakan Penambangan Ilegal yang dilakukan tanpa Izin sehingga melanggar Undang-undang. Melakukan penambangan ilegal sama dengan melakukan kejahatan terhadap Kekayaan Negara, maksud dari Illegal Mining ialah Penggalian Sumber Daya Alam oleh masyarakat atau perusahaan tanpa mengikuti prosedur operasional dan aturan pemerintah.*

**Tujuan Penelitian:** *Tujuan penelitian untuk mengkaji efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan emas tanpa izin dan untuk mengetahui kendala dalam penegakan hukumnya.*

**Metode Penelitian:** *Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian Yuridis Empiris, data yang digunakan ialah hasil fakta dari lapangan dengan cara mewawancarai Polres Nagan Raya, Hakim Pengadilan Suka Makmue dan Akademisi Hukum Nagan Raya.*

**Hasil Penelitian:** *Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku penambang emas tanpa izin tidak berjalan secara efektif. Hal ini dibuktikan dengan kasus yang selalu ada disetiap tahunnya walaupun sudah dilakukan penegakan hukum oleh penegak hukum. Adapun kendala dalam penanganan kasus ini ialah ketika dilakukan penyelidikan dan penyidikan pelaku sudah lebih dulu mendapatkan informasi.*

**Kata Kunci:** *Efektivitas, Penegakan Hukum, Illegal Mining.*

Dikirim: 2023-06-05

Direvisi: 2023-08-18

Dipublikasi: 2023-08-31

## 1. PENDAHULUAN

Penegakan hukum merupakan bagian dari (subsistem) dari keseluruhan sistem atau kebijakan penegakan hukum nasional yang dasarnya juga merupakan bagian dari kebijakan Pembangunan Nasional, penegakan hukum yang sebenarnya ialah proses perwujudan dari ide yang digagaskan untuk kemaslahatan umat<sup>1</sup>. Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan dalam setiap hubungan hukum. Dalam Penegakan Hukum ada 3 unsur yang selalu harus diperhatikan yaitu: kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*), keadilan (*Gerechtigkeit*) dan Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*). Penegakan hukum pidana merupakan salah satu bentuk upaya penanggulangan kejahatan, penegakan hukum pidana digunakan untuk mengurangi perbuatan kriminal dan kejahatan.<sup>2</sup>

Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu, dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib, bagaimana hukumnya itulah yang harusnya berlaku dalam peristiwa kongkrit, dalam penegakan hukum harus memperhatikan keadilan, namun hukum tidak selalu identik dengan keadilan karena hukum bersifat umum dan mengikat semua orang. Masyarakat mengharapkan kemanfaatan dalam penegakan hukum, jangan sampai dalam hal penegakan hukum dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat.<sup>3</sup>

Penegakan hukum dilakukan dalam berbagai bidang, salah satunya dibidang pertambangan. Pertambangan merupakan suatu kegiatan pengambilan deposit bahan galian berharga dan bernilai ekonomis dari dalam kulit bumi, di bawah permukaan bumi dan permukaan air. Hasil kegiatan pertambangan lainnya, seperti minyak dan gas bumi, batu bara, pasir besi, bijih timah, bijih nikel, bijih bauksit, bijih tembaga, bijih emas, perak dan bijih manga. Pertambangan Minerba dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 mengatur mengenai yang dikuasai oleh negara diantaranya bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya pengaturan pengelolaan pertambangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dan di ubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Selain itu aturan tentang pertambangan mineral dan Batu Bara juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menjelaskan "Usaha pertambangan sendiri dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari pemerintah pusat yang mana perizinan berusaha tersebut dilaksanakan melalui pemberian nomor induk berusaha, sertifikat standar dan juga izin". Aturan teknis lebih lanjut terkait dengan pengelolaan Pertambangan diatur dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara pada Pasal 4 ayat (1) berbunyi: "penguasaan mineral dan batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan

---

<sup>1</sup> Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, 1988, Jakarta, h. 32

<sup>2</sup> Vivi arianti, *Kebijakan Penegakan Hukum dalam System Peradilan Pidana di Indonesia*, Jurnal yuridis Vol. 6 fakultas syariah IAIN Purwokerto, 2019 h. 32

<sup>3</sup> *Ahli Sulton, dampak aktivitas Pertambangan bahan galian golongan C terhadap kondisi kehidupan masyarakat desa*, Skripsi (Bogor : Istitut Pertanian Bogor, 2011) h. 13.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020". Hal ini bermakna bahwa hanya pemerintah pusat saja yang mempunyai kewenangan dalam hal penguasaan mineral dan Batu Bara. Sementara dalam Undang-Undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menyatakan, penguasaan mineral dan batu bara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.

Pasal 263 KUHP dan Undang- Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang pertambangan pada Pasal 160 yang berbunyi "Setiap orang yang mempunyai IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan Operasi Produksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)", Selain itu juga diatur hal-hal yang dilarang dalam pertambangan yaitu tindak pidana melakukan pertambangan tanpa izin dan Tindak pidana eksploresi tanpa hak di atur dalam Pasal 158 disebutkan " orang yang melakukan penambangan tanpa izin dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000(Seratus juta rupiah), kemudian Tindak pidana menyampaikan data laporan palsu di atur dalam pasal 159 yang berbunyi "dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)", selanjutnya tindak pidana sebagai pemegang IUP Eksplorasi diatur dalam Pasal 36A yang berbunyi diantaranya wajib melakukan kegiatan eksplorasi lanjutan setiaptahun dan menyediakan anggaran, dan Tindak pidana pencucian barang tambang (mining laundring) dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Pasal 3 yang dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 Tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000.000, dan yang terakhir Suatu perusahaan pertambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK dipidana dengan pidana penjara maksimal 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) sebagaimana yang telah tertulis dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5).<sup>4</sup>

Pertambangan tanpa izin terjadi di berbagai daerah di Indonesia, khususnya Provinsi Aceh, banyak terjadi di Kabupaten Nagan Raya. Pertambangan yang terjadi di kawasan hutan Beutong merupakan galian tambang emas secara ilegal atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenag. Berdasarkan data dari Polres Nagan Raya sejak tahun 2019-2023 terdapat sebanyak 22 kasus Pertambangan Emas tanpa izin. Adapun data yang di peroleh dari Pengadilan Suka Makmue dari tahun 2019-2023 sebanyak 20 perkara, hal ini membuktikan bahwa kegiatan Pertambangan tanpa izin di Nagan Raya masih terus terjadi setiap tahunnya.

**Table 1.**

**Daftar Kasus *Illegal Mining* Di Polres Nagan Raya Dari Tahun 2019-2023**

No	Tahun	Jumlah kasus
1	2019	5 kasus
2	2020	9 kasus

<sup>4</sup> Kitab Undang-undang Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara, 2020

3	2021	3 kasus
4	2022	2 kasus
5	2023	3 kasus
<b>Jumlah</b>		<b>22 kasus</b>

**Tabel 2.**

**Daftar Kasus *Illegal Mining* Di Pengadilan Negri Suka Makmue dari Tahun 2019 -2023**

No	Tahun	Jumlah Perkara
1	2019	5 perkara
2	2020	9 perkara
3	2021	3 perkara
4	2022	2 perkara
5	2023	1 Perkara
<b>Jumlah</b>		<b>20 Perkara</b>

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa setiap tahun masih terus terdapat kasus Pertambangan tanpa izin di Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya, padahal penegakan hukum terhadap pelaku Pertambangan emas ilegal sudah dilakukan. Namun hal tersebut tidak menjadikan berkurangnya kasus Pertambangan emas tanpa izin. Sebagaimana mana pada tabel di atas tahun 2019 terdapat 5 kasus, kemudian pada tahun 2020 terdapat peningkatan menjadi 9 kasus. tahun 2021 - 2022 mengalami penurunan yaitu tahun 2021 hanya 3 perkara dan tahun 2022 sebanyak 2 perkara. Adapun tahun 2023 sudah masuk 3 Kasus di Polres Nagan Raya. Walaupun tahun 2021 - 2022 mengalami penurunan, Pertambangan Tanpa izin terus terjadi setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan sanksi yang diberikan kepada pelaku kurang memberi efekjera. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik mengkaji lebih lanjut terkait bagaimana efektivitas penegakan hukum bagi pelaku Penambang emas tanpa izin, Kendala yang menyebabkan penegakan hukum bagi pelaku penambangan emas tanpa izin menjadi tidak efektif.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris bersifat deskriptif. Metode penelitian Empiris ialah menelitian hukum yang mengkaji tentang ketentuan hukum

secara langsung sesuai dengan apa yang di terjadi di kalangan masyarakat pada umumnya dengan maksud mencari fakta yang nantinya akan menjadi data pada penelitian ini, data yang di temukan dalam penelitian ini menjadi bahan hukum untuk di analisis sehingga suatu permasalahan dapat terselesaikan.<sup>5</sup> Penelitian hukum empiris ialah suatu penelitian yang mengambil fakta dari kehidupan manusia baik perilaku verbal (mewawancarai) maupun dengan cara mengamati perilaku objek yang akan di teliti. Data empiris di bagi menjadi 3 bahan hukum yakni primer, sekunder dan tersier. <sup>6</sup> Sumber dari penelitian hukum empiris yakni responden dan narasumber, penelitian empiris primer ialah wawancara utama yang bersumber dari Polres Nagan Raya, Pengadilan, dan akademisi. Bahan hukum sekunder ialah data pendukung kedua sekunder ialah data yang di berikan oleh sumber data utama, sedangkan bahan hukum tersier ialah gabungan dari bahan hukum primer dan sekunder.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Pelaku Penambang Emas Tanpa Izin di Kabupaten Nagan Raya

Efektivitas merupakan suatu tujuan yang menunjukkan seberapa jauh keberhasilan dalam sebuah output, suatu pekerjaan dapat dianggap efektif apabila mampu memberikan keberhasilan dan memiliki skor tinggi pada publik sebagai penyedia layanannya sesuai dengan apa yang telah di sepakati. Adapun Mardiansmo menjelaskan bahwa efektivitas merupakan suatu hasil yang dapat diukur dalam pencapaian suatu tujuan dari sebuah pekerjaan, efektivitas itu sendiri dapat menggambarkan dampak (outcome) dari sebuah keluaran (*Output*) dalam setiap program yang di laksanakan.<sup>7</sup>

*Illegal Mining* adalah kegiatan Pertambangan atau penggalian Sumber Daya Alam (SDA) oleh masyarakat atau perusahaan yang tidak memiliki izin, prosedur operasional, aturan dari pemerintah maupun prinsip Pertambangan yang baik dan benar atau sering disebut sebagai *Good Mining Practice*. Terdapat tiga sisi dampak yang diakibatkan oleh pertambangan ilegal yaitu sisi ekonomi, sosial dan lingkungan. Dampak ekonomi adalah pertambangan ilegal mengeksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran, mendistribusikan, dan menjual hasil tambangnya secara ilegal. Sehingga terhindar dari pajak negara dan merusak harga pasaran, karena hasil yang mereka jual umumnya dibawah harga pasar. Dampak lingkungan adalah penurunan kualitas lingkungan, pencemaran lingkungan, menyebabkan longsor dan banjir, dan berkurangnya populasi dan habitat satwa. Dampak sosial bagi penambang ilegal juga berpengaruh pada aktivitas masyarakat disekitar tambang, misalnya masyarakat maupun perusahaan yang mengabaikan keselamatan pekerja tambang dan warga sekitar, para penambang yang menggali bumi hingga berbentuk lubang maupun terowongan mengakibatkan ketersediaan oksigen yang sedikit, penambang yang tidak cukup teredukasi akan terancam keselamatannya, tidak hanya itu masyarakat disekitarnya yang terdampak dari Pertambangan ilegal juga terganggu mata pencahariannya karena kerusakan lingkungan.<sup>8</sup>

<sup>5</sup> Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 15-1

<sup>6</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, h.280

<sup>7</sup> Nurwahyuni rahman, *efektivitas pemberian izin pertambangan di dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu propinsi sulawesi selatan (studi kabupaten gowa)*, 2020. h. 12

<sup>8</sup> Chazwi, *Percobaan Dan Pernyataan (Pelajaran Hukum Pidana)*( Jakarta: Rajawali Pers,2002). h 32. adami

Perbuatan illegal mining merupakan suatu kejahatan hukum terhadap kekayaan Negara dimana kejahatan ini dapat merugikan Negara. diantaranya sanksi tegas terhadap pelaku penambangan illegal diatur dalam undang nomr 3 tahun 2020 di antaranya, melakukan pertambangan tanpa izin dan Tindak pidana eksploresi tanpa hak di atur dalam Pasal 158 disebutkan “ orang yang melakukan penambangan tanpa izin dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000(Seratus juta rupiah), selain itu ketentuan pidana yang menyebutkan tentang sanksi administratif di atur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2009 tentang Sanksi administratif berupa paksaan pemerintah dapat dilakukan dalam bentuk: Advertisement Penghentian sementara kegiatan produksi,Pemindahan sarana produksi, Penutupan saluran pembuangan air limbah atau Emisi, Pembongkaran, Penyitaan terhadap barang atau alat transportasi yang berpotensi menimbulkan pelanggaran, Penghentian sementara sebagian alat atau seluruh usaha dan/atau kegiatan, Kewajiban menyusun DELH atau DPLH, Tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka akan mendapatkan sanksi yang salah satunya yakni sanksi administratif.<sup>9</sup>

Maraknya pertambangan Emas illegal pada kabupaten nagan raya terus terjadi setiap tahunnya pada tahun 2019 terdapat 5 kasus, kemudian pada tahun 2020 terdapat peningkatan menjadi 9 kasus. tahun 2021 - 2022 mengalami penurunan yaitu tahun 2021 ada 3 perkara dan tahun 2022 sebanyak 2 perkara namun di tahun 2023 kini melai terjadi peningkatan akhir bulan Mai sudah masuk 3 Kasus di Polres Nagan Raya, walaupun tahun 2021 - 2022 mengalami penurunan,tapi kini di tahun 2023 mulai meningkat.<sup>10</sup>

**Table 3.**

**Daftar Kasus *Illegal Mining* Di Polres Nagan Raya Dari Tahun 2019-2023<sup>11</sup>**

No	Tahun	Jumlah Perkara	Kasus	Keterangan
1	2019	5 Perkara	Pertambangan Illegal Mining	Lanjut Pengadilan
2	2020	9 Perkara		Lanjut Pengadilan
3	2021	3 Perkara		Lanjut Pengadilan
4	2022	2 Perkara		Lanjut Pengadilan
5	2023	2 Perkara		Lanjut Pengadilan
		1 Perkara	Belum Lanjut	

<sup>9</sup> Dany Andhika Karya Gita, Amin Purnawan, Djauhari, “Kewenangan Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Pertambangan (Illegal Mining) Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 (Studi Di Kepolisian Negara Indonesia)”, dalam Jurnal Daulat Hukum, Volume 1, Nomor 1, Maret 2018, h. 25.

<sup>10</sup> Data dari Polres Nagan Raya

<sup>11</sup> Sumber Data Kepolisian Nagan Raya

Pada tabel diatas jelas terlihat bahwa pada Kabupaten Nagan Raya, penambangan ilegal masih sangat berlarut-larut dari tahun ketahun. Dalam melakukan penyelidikan Polres Kabupaten Nagan bagian Kanik Reskrim Raya Feri Sandrian menjelaskan bahwa mendapat informasi dari Warga terkait dengan pertambangan ilegal di Daerah Beutong, lalu menugaskan anggota nya melakukan penyelidikan di beberapa titik yang kemungkinan di curigai menjadi lokasi penambangan Ilegal, setelah sebelumnya mengidentifikasi identitas dari pelaku yang dicurigai, hingga setelah informasi baik dari warga maupun dari hasil penyelidikan lokasi dengan menggunakan kamera udara maka tim kepolisian melalui kerjasama dengan TNI melakukan penelusuran jejak hingga menemukan lokasi tambang, namun sebagian besar lokasi tambang yang berhasil di temukan tidak berpenghuni dan seluruh pelaku sudah lebih dulu mendapatkan informasi kedatangan petugas dari kepolisian. Namun meski demikian kepolisian Kabupaten Nagan Raya juga dapat menemukan pelaku melalui jejak kasus, setelah menemukan pelakunya maka kanit reskrim Polres Kabupaten Nagan Raya melakukan penyidikan dengan cara menginterogasi pelaku untuk mendapatkan bukti bahwa ada pelaku lainnya yang belum tertangkap serta melakukan penyidikan pada lokasi tambang sehingga mendapatkan bukti yang kongkrit setelahnya seluruh berkas hasil penyidikan akan diserahkan ke pengadilan.<sup>12</sup>

**Table 4.**

**Daftar Kasus *Illegal Mining* Di Pengadilan Nagan Raya Dari Tahun 2019-2023** <sup>13</sup>

No	Tahun	Jumlah Perkara	Kasus	Pidana	Barang Bukti
1	2019	5 Kasus		Paling Berat 2 Tahun 10 Bulan Dan Paling Ringan 4 Bulan Kurungan Penjara	1 (Satu) Unit EXCAVATOR merek HITACHI warna Orange; - Serbuk emas murni dengan berat 9,68 gram dengan dibungkus plastic bening
2	2020	9 Kasus	Pertambangan Illegal Mining	Paling Berat 2 Tahun 10 Bulan Dan Paling Ringan 8 Bulan Kurungan Penjara	1 (satu) unit alat berat excavator (beko) warna orange merek HITACHI; - 2 (dua) lembar ambal penyaring warna hijau; - 1 (satu) buah indang alat pemisah emas dengan pasir; - emas pasir/serbuk emas yang di bungkus plastik bening dengan berat bersih

<sup>12</sup> Wawancara dengan Feri Sandrian, Kanit Reskrim Polres Nagan Raya, tanggal 25/05/2023

<sup>13</sup> Website Pengadilan Neg eri Nagan Raya Pn-Sukamakmue.Go.Id.

			+/- 2,27 (dua koma dua puluh tujuh) gram.
3	2021	3 Kasus	Paling Berat 2 Tahun 7 Bulan Dan Paling Ringan 1 Bulan Kurungan Penjara 1 (satu) Unit alat berat Excavator/Beko Merk Hitachi Warna Orange; - 1 (satu) Lembar ambal Penyaring Emas Warna Hijau; - 1 (satu) Buah Indang Alat Penyaring Emas; - Emas Pasir yang di bungkus plastik bening dengan Berat 4,04 (Empat koma nol empat) Gram.
4	2022	2 Kasus	Paling Berat 2 Tahun 7 Bulan Dan Paling Ringan 2 Bulan Kurungan Penjara (satu) unit alat berat excavator (beko) warna orange merek HITACHI; - 2 (dua) lembar ambal penyaring warna hijau; - 1 (satu) buah indang alat pemisah emas dengan pasir.
5	2023	2 Kasus	Paling Berat 2 Tahun 10 Bulan Dan Paling Ringan 8 Bulan Kurungan Penjara 1 (satu) unit alat berat excavator merk Hitachi warna orange 2 (dua) buah indang pendulang emas 1 (satu) lembar ambal penyaring emas 1 (satu) buah buku rekapan catatan hasil pertambangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim pengadilan suka makmue bahwa dalam memutuskan perkara pertambangan diputuskan dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang hak cipta kerja yang didalamnya juga mengatur tentang pertambangan serta dibenturkan dengan Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang lingkungan hidup.<sup>14</sup> Untuk tindak pidana pertambangan hakim tersebut juga menyebutkan dapat di sebut dengan administrative Penal Law dan bukan perbuatan pidana yang besar, karena di jerat dengan sanksi administrasi dan bisa di kenakan hukuman pidana. Selain Undang-Undang Nomor 11

<sup>14</sup> wawancara Hakim pengadilan Negeri Suka Makmue Nagan Raya, tanggal 15/05/2023



tahun 2020 penambangan illegal juga dapat dikaitkan dengan Undang-Undang lingkungan hidup yakni Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan lingkungan hidup serta Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Alasannya bila melakukan penambangan tanpa izin dapat mempengaruhi ekologi lingkungan setempat di Kabupaten Nagan Raya.<sup>15</sup> Banyaknya kasus pertambangan Illegal Mining di Kabupaten Nagan Raya karena lemahnya pengawasan serta ringannya sanksi yang diberikan terhadap pelaku.

Hal ini di jelaskan Adam Sani sebagai akademisi hukum Kabupaten Nagan Raya, beliau menjelaskan bahwa pertambangan emas di Kabupaten Nagan Raya masih sangat banyak dilihat dari banyak ditemukannya lokasi tambang emas ilegal dan dari informasi masyarakat bahwa perusahaan tambang pada Kabupaten Nagan Raya tidak begitu peduli terhadap Izin tambang, sehingga masih banyak tambang ilegal, manfaat dari tambang ilegal ini hanya dapat dirasakan oleh segelintir orang namun merugikan bagi orang yang lain. Sepengetahuan Adam Sani kepolisian sedikit kesulitan dalam memberantas kasus penambangan ilegal karena di curigai adanya oknum tertentu yang melatar belakangi penambangan ilegal di Kabupaten Nagan Raya terjadi. Menurutnya penegakan hukum terhadap penambangan Ilegal ini sudah di upayakan namun masih belum maksimal dikarenakan sebagian besar oknum penambangan ilegal berasal dari warga asli Nagan Raya serta dicurigai ada oknum aparat yang bermain di belakang para pelaku sehingga segala bentuk informasi mudah di dapat oleh pelaku.<sup>16</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa tindak pidana pertambangan emas tanpa izin terus terjadi setiap tahunnya, walaupun sudah dilakukan penyidikan dan penyelidikan oleh Polres, bahkan sudah banyak kasus yang diputuskan di pengadilan, namun pertambangan emas terus terjadi. Hal tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku tindak pertambangan emas tanpa izin belum berjalan dengan efektif.

Berdasarkan teori L. Friedman suatu hukum dapat di tentukan oleh 3 faktor yang mempengaruhi yaitu:

- 1) Struktur hukum ialah suatu lembaga yang diciptakan oleh sistem hukum dalam rangka mendukung kerja sistem tersebut dengan berbagai macam fungsinya. Struktur hukum terdiri dari lembaga pembuat hukum yaitu DPR, eksekutif, Legislatif, Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.
- 2) Substansi Hukum ialah apa yang telah dihasilkan dan dikerjakan dan telah mendapatkan keputusan dari pengadilan sesuai dengan perundang-undangan.
- 3) Budaya hukum ialah kaitan antara perilaku sosial dengan ketentuan hukum yang ada, budaya hukum tidak jauh dari norma-norma dalam kehidupan masyarakat hukum. L.Friedman menyebut ini merupakan budaya hukum, adapun budaya hukum terbagi menjadi dua yaitu internal legal culture merupakan hukumnya para hakim dan jaksa dan eksternal legal culture merupakan hukum di dalam masyarakat. Penjelasan hukum dari pemikiran L.friedman jelas menyebutkan bahwa setiap konsep hukum berbeda namun

<sup>15</sup> Wawancara dengan Adam Sani, SH.MH selaku akademisi Hukum Kabupaten Nagan Raya, Tanggal 25/05/2023

<sup>16</sup> Wawancara dengan Adam Sani, SH.MH selaku akademisi Hukum Kabupaten Nagan Raya, Tanggal 25/05/2023

konsep tersebut memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lain<sup>17</sup>.

Friedman memberikan definisi tentang hukum yaitu seperangkat aturan atau norma-norma yang tertulis atau tidak tertulis tentang suatu kebenaran dan kesalahan, perilaku, tugas, tanggung jawab serta hak, dengan pengertian hukum sebagaimana disebutkan di atas, Friedman berpendapat bahwa hukum dianggap sebagai sesuatu yang independen atau sebagai sesuatu yang terlepas dari tata kehidupan sosial. Pandangan yang demikian itu menganggap bahwa struktur dan aturan hukum tersebut berada dalam tataran teoritis, sementara tindakan atau perilaku berada dalam tataran kehidupan. Friedman membagi budaya hukum tersebut menjadi: Internal legal culture yaitu budaya hukum para hakim dan pengacara atau penegak hukum pada umumnya dan External legal culture yaitu budaya hukum masyarakat luas.

Struktur dan substansi merupakan komponen inti dari sebuah sistem hukum, tetapi baru sebatas desain atau cetakbiru dan bukan mesin kerja. Struktur dan substansi menjadi masalah karena keduanya statis; keduanya ibaratnya gambar dari sistem hukum. Potret tersebut tidak memiliki gerak dan kebenaran... dan seperti ruang pengadilan yang dipercantik, membeku, kaku, sakit berkepanjangan.

Menurut Friedman unsur yang hilang yang memberikan kehidupan dalam sistem hukum adalah budaya hukum, Budaya hukum mengacu pada sikap, nilai, dan opini dalam masyarakat dengan penekanan pada hukum, sistem hukum serta beberapa bagian hukum. Budaya hukum dipandang sangat menentukan kapan, mengapa dan di mana orang menggunakan hukum, lembaga hukum atau proses hukum atau kapan mereka menggunakan lembaga lain atau tanpa melakukan upaya hukum, dengan kata lain, faktor budaya merupakan ramuan penting untuk mengubah struktur statis dan koleksi norma ststis menjadi badan hukum yang hidup. Menambahkan budaya hukum ke dalam gambar ibarat memutar jam atau menyalakan mesin. Budaya hukum membuat segalanya bergerak.

Friedman selanjutnya menjelaskan sikap dan nilai dalam budaya hukum. Sikap menurut Friedman merupakan 'budaya hukum situasi'. Konsep ini mengacu pada sikap dan nilai masyarakat umum. Konsep kedua adalah 'budaya hukum internal'. Konsep ini mengacu pada sikap dan nilai profesional yang bekerja dalam sistem hukum, seperti pengacara, hakim, penegak hukum dan lain-lain. Friedman juga menyampaikan bahwa budaya hukum situasi tidaklah homogen. Bagian masyarakat yang berbeda memiliki nilai dan sikap berbeda terhadap hukum. Sehingga dalam setiap penyelesaian masalah yang terjadi di kalangan masyarakat terutama pada penambangan emas ilegal. Merujuk pada teori L.Friedman di atas bahwa dari aspek struktur hukum, para penegak hukum polres Nagan Raya sudah melakukan penyidikan dan penyelidikan sebagaimana mestinya terhadap kasus penambangan emas tanpa izin, dan hakim di pengadilan juga sudah memutuskan perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pertambangan dan memberikan sanksi untuk memberi efek jera kepada pelaku. Kemudian, dari aspek substansi hukum, ketentuan sanksi bagi pelaku tambang emas ilegal juga sudah diatur jelas dalam UU. No 03 Tahun 2020 Tentang pertambangan mineral dan batu bara dan Undang-undang nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta kerja. Berikutnya dari aspek budaya hukum, masyarakat dan pelaku penambang emas masih kurang

---

<sup>17</sup> CSA Teddy Lesmana. *Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman*, Nusa Putra Universiti, 2021

taat dan patuh terhadap norma-norma hukum, sehingga mereka tidak memperdulikan aturan dan tetap melakukan pertambangan emas tanpa izin tersebut.

### 3.2 Kendala dalam Penegakan Hukum terhadap Pelaku Penambang Emas tanpa Izin

Penegakan Hukum merupakan suatu usaha untuk memunculkan suatu keadilan, kemanfaatan sosial agar menjadi nyata dan mendapatkan kepastian hukum, penegakan hukum ialah proses untuk membuktikan norma-norma hukum agar menjadi pedoman bagi pelaku dalam bertindak.<sup>18</sup> Penegakan hukum dapat dilihat dari subyeknya, sehingga dapat diartikan secara luas dan dapat diartikan secara sempit. Dalam arti luas subyek hukum dapat dilihat dari seluruh unsur yang terlibat, sedangkan penegakan hukum dalam arti sempit subyek hukum hanya melibatkan aparat penegak hukum tertentu dan menjamin proses penegakan hukum berjalan sebagaimana mestinya,<sup>19</sup> dalam penegakan hukum terdapat berbagai kendala dan hambatan, sehingga penegakan hukum tersebut menjadi tidak efektif. Kendala yang muncul bisa dari aturan perundang-undangan, para penegak hukum dan bahkan dari pelaku atau oknum tertentu.

Dari hasil wawancara dengan Polres Nagan Raya, penangkapan terhadap pelaku penambangan ilegal sedikit rumit dikarenakan setiap ada pergerakan yang dilakukan oleh anggota kepolisian diketahui oleh pelaku penambangan ilegal, alasannya karena setiap titik penambangan di jaga oleh anggota penambang ilegal sehingga ketika petugas kepolisian tiba di lokasi para pelaku tidak lagi ada di lokasi, hingga saat ini dicurigai adanya oknum tertentu dalam penambangan emas ilegal di Kabupaten Nagan Raya sehingga segala informasi mudah sampai kepada pelaku tambang emas ilegal.<sup>20</sup> Berbeda dengan pendapat dari hakim pengadilan suka makmue, bahwa dalam putusan perkara harus dilengkapi dengan bukti yang kuat tentang perbuatan penambangan emas ilegal, kurangnya bukti yang diserahkan oleh jaksa kepada hakim menyebabkan sulitnya hakim dalam memutuskan perkara. Setiap perkara di selesaikan 100% dan hingga saat ini belum ada yang dibebaskan.<sup>21</sup>

Selaku akademisi hukum Nagan Raya Adam Sani mengutarakan kendala yang dihadapi saat ini dalam memberantas pelaku penambangan ilegal karena lokasi tambang yang sangat jauh dari lokasi penduduk dan berada di tengah hutan belantara, lalu di curigai oknum penambangan emas ilegal tersebut banyak orang-orang besar didalamnya yang mensupport mereka dalam berbuat, terutama dalam hal pemberian informasi, dan diketahui bahwa pelaku penambangan ilegal tersebut sebagian besar berasal dari warga setempat sehingga banyak yang melindungi, beliau juga mengutarakan harapan besar agar pelaku penambangan ilegal dapat berhenti dan masyarakat bekerja sama penuh dengan aparat kepolisian dalam memberantas penambangan emas ilegal agar lingkungan dan ekosistem terjaga.<sup>22</sup>

Berdasarkan teori efektivitas hukum yang mengkaji serta menganalisis sejauh mana keberhasilan dan kegagalan dalam menyelesaikan permasalahan hukum, terdapat 3 kajian pada teori Efektivitas hukum yakni: Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum yaitu hukum yang dibuat sudah sesuai dengan kebutuhan dan tujuan hukum itu sendiri, Kegagalan dalam

<sup>18</sup> Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1998

<sup>19</sup> Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, <http://www.jimly.com/>, 2020

<sup>20</sup> Hasil wawancara dengan Polres Nagan Raya

<sup>21</sup> Hasil wawancara dengan Hakim Mahkamah Syariah

<sup>22</sup> Hasil wawancara dengan Akademisi Hukum Nagan Raya

pelaksanaannya ialah suatu ketentuan yang dibuat tidak sesuai ketika dalam pengimplementasiannya dan Faktor yang mempengaruhi ialah faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan hukum itu sendiri, sesuai atau tidaknya dengan masyarakat dan keadaan sekitar. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan hukum tergantung dari bagaimana keberhasilan dari peraturan yang sudah di tetapkan dan keberhasilan itu sendiri terdiri dari 3 substansi ialah struktur hukum, kultur hukum dan fasilitasnya.<sup>23</sup>

Menurut Sondang P Siagian mengemukakan, bahwa: Efektifitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu secara sadar ditetapkan sebelum untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa kaitan yang di ajukannya, efektifitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya secara yang telah di tetapkan, jika hasil semakin mendekati sasaran, berate makin tinggi efektifitasnya. Untuk itu efektifitas tidak boleh lepas dari: faktor tujuan, faktor manusia, faktor nilai-nilai dan faktor sistem organisasi itu sendiri yang dihubungkan dengan kondisi waktu, target, jumlah, dan kualitas. Dengan demikian efektifitas ternyata bersifat multidimensional, sehingga strategi yang dipilih untuk meningkatkan efektifitas tergantung pada kekhususan atau spesifikasi faktor dari permasalahan yang hendak dipecahkan. Untuk mengetahui tingkat efektifitas sesuatu kegiatan biasanya dilakukan dengan membandingkan antara prestasi saat ini dengan prestasi yang diperoleh apabila semua sumber daya yang dimilikinya dikelola secara optimal dan objektif.

Berdasarkan pengertian tentang efektifitas seperti diuraikan di atas dapat diidentifikasi bahwa efektifitas pada umumnya dibicarakan dalam konteks aktivitas manajemen dan kelompok atau organisasi. Efektifitas selalu mengacu kepada tujuan organisasi dan sekaligus kepada kelangsungan hidup organisasi.<sup>24</sup> Faktor penyebab tambang ilegal di Kabupaten Nagan Raya terus terjadi karena lemahnya pengawasan dan kebutuhan perekonomian masyarakat, serta sanksi yang diberikan kepada pelaku kejahatan merupakan sanksi administratif yang ringan dan memungkinkan pelaku tambang emas ilegal tidak mendapatkan efek jera dari perubatannya.

#### 4. KESIMPULAN

Penegakan hukum terhadap pelaku penambang emas tanpa izin belum berjalan secara efektif. Hal tersebut dibuktikan dari kasus pertambangan emas tanpa izin terus terjadi setiap tahunnya, padahal sudah dilakukan penegakan hukum oleh pihak kepolisian dan diputuskan oleh hakim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kendala yang dihadapi dalam proses penegakan hukum tersebut antara lain ketika akan diadakan penyidikan dan penyelidikan, para pelaku tambang emas terlebih dahulu mengetahuinya sehingga menyulitkan proses penyidikan. Selain itu, terdapat oknum-oknum tertentu yang menghambat proses penegakan hukum dan juga kurangnya alat bukti yang diserahkan jaksa, menyebabkan hakim sulit memutuskan perkara tersebut. Berdasarkan kesimpulan di atas saya menyarankan kepada pihak penegakan hukum jika melakukan penyidikan dan penyelidikan harus menaati aturan yang telah di atur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981

<sup>23</sup> <https://eprints.umm.ac.id/37697/3/jiptumpp-gdl-jakarayaan-47946-3-babii.pdf>

<sup>24</sup> [eprints.ipdn.ac.id/Ahmad Dhani Ramadhan\\_30.0438\\_Efektivitas Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negar; h 5.](https://eprints.ipdn.ac.id/Ahmad%20Dhani%20Ramadhan_30.0438_Efektivitas%20Penegakan%20Disiplin%20Aparatur%20Sipil%20Negar%20h%205)

dalam pasal 1 ayat (5) “penyidik adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari data dan menemukan suatu peristiwa yang di duga sebagai tindak pidana guna menentukandapat atau tidaknya yang dilakkan menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini”. tidak boleh memberitaukan kepada pelaku penambangan emas ilegal bahwasanya akan dilakukan pengerebakan lokasi tambang tersebut, dan jika pengadilan dalam memberikan putusan perkara terhadap pelaku pertambangn *illegal mining* (tidak memiliki izin dari pihak berwenang) harus sesuai dengan Undang nomor 3 tahun 2020 atas perubahan Undan-Undang nomor 4 tahun 2009, bukan hanya diberikan sanksi adminifratif seperti yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

## REFERENSI

- Tujuan Pustaka A.Tujuan Umun Penegakan Hukum Pidana [hhts://umm.ac.id](https://umm.ac.id)
- Ahli Sulton, dampak aktivitas Pertambangan bahan galian golongan C terhadap kondisi kehidupan masyarakat desa, skripsi (Bogor : istitut pertanian bogor, 2011)hlm.13.
- Data Hasil Polres Nagan Raya Semenjak Tahun 2019-2023 Terkait Tambang Illegal Mining Perkara Pertambangan Ilegall Mining [http://sipp.pn-sukamakmue.go.id/list\\_perkara](http://sipp.pn-sukamakmue.go.id/list_perkara)
- Idr.Uin-Antasari.Ac.Id-Metode Penelitian-Antasari-Banjarmasin
- Bab III Metode Penelitian - Repository USM
- Evektifitas Hukum Fitriyani Siriger <https://ejournal.stai-br.ac.id>
- Republik Indonesia Udang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Republic Indonesia
- Chazwi, Percobaan Dan Pernyataan (Pelajaran Hukum Pidana)( Jakarta: Rajswali Pers,2002). Hlm 32. Republic Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, Pertambangan Mineral Dan Batu Bara
- Sumber Data Kepolisian Nagan Raya
- Website Pengadilan Negeri Nagan Raya Pn-Sukamakmue.Go.Id.
- Depri Liber Sonata, Metode penelitia hukum Normatif dan empiris, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Fiat Justisiajurnal
- CSA Teddy Lesmana, pokok-pokok pikiran Lawrence Meir Friedman, Nusa Putra Universiti, 2021
- Shant Dellyana, Konsep Penegakan Hukum, Yogyakarta: Liberty,1998
- Jimly Asshiddiqie penegakan hukum,<http://www.jimly.com/>, 2020
- Ahmad Dhani Ramadhan\_30.0438\_Efektivitas Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negar;